



PUTUSAN

Nomor 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 21 April 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ds. XXXXX RT. 018 RW. 002 Kec. XXXXX Kab. Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Asikin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXX Ds. Kalimati RT. 20 RW. 03 Kec. XXXXX Kab. Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/544/VIII/2020/PA.Slw tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ds. XXXXX RT. 018 RW. 002 Kec. XXXXX Kab. Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 24 Agustus 2020, dengan perubahan secara tertulis tanggal 14 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor XXXXX Agama Kec. XXXXX Kab Tegal dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX. tanggal 16 Mei 1990 dan Surat Keterangan Nomor : XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan janji/Sighot Talik Talak;
3. Bahwa setelah perkawinaan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 1 bulan yang beralamat di Ds. XXXXX RT. 018 RW. 002 Kec XXXXX Kab. Tegal dan setelah itu mengontrak rumah di Ds. XXXXX RT. 016 RW. 002 Kec. XXXXX Kab. Tegal selama 7 tahun dan setelah itu membeli rumah di Ds. XXXXX RT. 016 RW. 002 Kec. XXXXX Kab. Tegal dekat rumah orang tua Penggugat dan telah bercampur (Bada dhukul) dan telah dikarunia dua orang anak, yang bernama ANAK1, dan ANAK2, keduanya sekarang ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, dan harmonis namun setelah mempunyai rumah sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah perbedaan pendapat, Tergugat sering kali marah-marah dan sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan, kurang perhatian terhadap Penggugat dan masalah keuangan Tergugat sering perhitungan dan kurang terbuka, dan sekarang sudah pisah tempat tidur selama 8 bulan dimulai dari awal bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan awal Agustus 2020, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal 2 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di di Ds. XXXXX RT. 018 RW. 002 Kec. XXXXX Kab. Tegal sampai dengan saat sekarang dan Tergugat tidak pernah menyusul ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat sekarang. Dan orang tua Penggugat dan saudaranya penah mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil;

6. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima dan menderita lahir bathin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara itu;

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi Kab. Tegal melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1990 sebagaimana yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX. tanggal 16 Mei 1990 dan Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXX Agama Kec. XXXXX Kab. Tegal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Margasari memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Bahwa setelah perkawinan penggugatan dengan tergugat hidup bersamaan di rumah orang tua penggugat setahu saya kurang lebih 6 tahun yang beralamatkan di Ds. XXXXX rt.17 Rw. 02, kec XXXXX Kab. Tegal kurang dari 4 tahun dan setelah itu membeli tanah di desa perkembangan hasil dan suami jasa privat produksi lalu di buat lah rumah rumah jeripayah bersama lalu di jual untuk membeli rumah di desa XXXXX Rt. 18, Rw.02 yang sekarang di tinggali.

4. pada dasarnya setiap rumah tangga pasti akan ada pertengkaran. Adapun penggugat menyatakan pendapatnya kalau saya suka marah mungkin pernah, tapi semua itu masih batas kewajaran, kalau pun saya melakukan kemarahan di luar batas kewajaran maka tentunya ada bukti kekerasan saya kepada istri.

- Jujur belakangan ini saya sering sakit hati semenjak kedatangan XXXXX alias XXXXX Yang mana XXXXX itu adalah rewang dan istri saya.
- Katau saya mau menang sendiri saya rasa itu tidaklah benar karena istri saya lebih pintar berbicara bahkan dalam persidangan dia paling menang sendiri.
- Kurangnya perhatian saya di karenakan adanya lelaki lain di rumah kami. Lelaki itu duda, dia bekerja untuk istri saya. Selama dia bekerja dia makan, minum, tidur, dan mandi di rumah kami. Selama dia (XXXXX) di situ istri saya tidak pernah memperhatikan saya, dia

Hal 4 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memperhatikan XXXXX yang bukan suaminya. Makan, minuman, pakaian XXXXX di perhatikan istri saya, sedangkan saya tidak.

- Untuk masalah keuangan saya rasa tidak ada masalah karena selama kurang lebih 4 tahun terakhir saya tidak lagi ke pasar dan saat itu pula saya beralih profesi tukang pijat saraf (refleksi). Memang saya akui awal saya menjadi tukang pijat tidak memilih pendapatan yang pasti. Saya rasa seorang istri seharusnya bisa memaklumi akan keadaan itu. Sedang istri saya sehari — hari berjualan di pasar yang mana tempat itu jeripayah kita berdua.

- Saya mengakui selama 8 bulan terakhir hubungan saya semakin tidak harmonis. Semua itu saya anggap hal biasa. Mungkin sudah sama — sama tua. Istri saya pisah ranjang dengan saya tidak ada komunikasi sedikitpun dengan saya. Semenjak 8 bulan terakhir istri saya lebih dekat dengan XXXXX. Mungkin itu yang menyebabkan istri saya tidak membutuhkan saya lagi.

5. tidak ada pertengkaran dengan istri saya. Tiba — tiba saja istri saya pergi dari rumah tanpa seizin dari saya sebagai suaminya.

- Menurut kejadian yang sebenarnya anak saya (ANAK1) memerintahkan XXXXX untuk keluar dari rumah itu karena telah banyak fitnah di antara tetangga —tetangga, itulah yang melatarbelakangi istri saya keluar dari rumah tanpa izin, pamit, dan tanpa sepengetahuan saya.

Nb: menurut pengakuan anak saya istri saya pernah mengucap "APABILA XXXXX KELUAR DARI RUMAH TERSEBUT, MAKA ISTRI SAYA JUGA AKAN KELUAR DARI RUMAH TERSEBUT."

- Menyikapi masalah tidak menyusulnya saya ke istri saya, di karenakan saya butuh waktu yang tepat supaya bisa datang dengan anak — anak kami dan kami semuapun datang ke istri saya. Untuk menyelesaikan dan menjemput istri.

- Sedikit dari hati kecil saya. Sejujurnya saya sangat amatlah sedih dan tak berdaya dengan polemik yang saya hadapi saat ini.

Hal 5 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedari dulu saya telah di khianati oleh istri saya dengan berbagai perselingkuhannya. Sampai saat ini yang terakhir dia bertekat cepat atau lambat setelah perceraian ini selesai dia akan menikahi XXXXX.
- Apabila saya tidak bisa mempertahankan istri saya dan apabila istri saya ingin di kabulkan permintaannya maka ada satu syarat yang harus di penuhi. *"Tinggalkan segala sesuatu; tempat berjualan di pasar beserta isinya, sebidang tanah, rumah dan lain — lain. "*

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Tergugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Replik ini.
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 bulan dan Tergugat sudah tidak pernah mengasih nafkah terhadap Penggugat semenjak 4 tahun yang lalu dan setiap ketemu yang ada hanya ada pertengkaran dan perselisihan.
3. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat point 3 dan point 4 karena Tergugat tidak membantah dari semua dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point 5. Bahwa Penggugat setiap kali ketemu dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih dikarenakan memang Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan bahwa apa yang telah dikatakan Tergugat mengenai perselingkuhan itu sama sekali tidak benar karena XXXXX hanyalah rewang yang membantu Penggugat sedangkan anak, menantu dan Tergugat tidak pernah membantu dan memperdulikan Penggugat di saat berjualan di pasar Trayeman dan mengenai harta bersama Penggugat tidak akan membicarakannya di Pengadilan.

Hal 6 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya sebagai suami sah dari ibu XXXXX. Dalam hal ini tidak akan berbicara panjang lebar. Untuk menanggapi kebenaran dari perselingkuhan istri saya dengan saudara XXXXX, saat itu saya mendapat telepon dari menantu saya (XXXXX) yang mana isi pembicaraan itu adalah pesan wasiat dari istri saya, bahwasanya istri saya sangat mencintai XXXXX, pesan wasiat itu pun jangan di tunjukan kepada anak laki-laki nya (**ANAK2**).
- Kalau paparan saya ini di anggap kurang, maka saya memohon kepada majelis hakim untuk di hadirkan saksi.
- Adapun pendapat yang mengatakan dia (XXXXX) adalah perewang betul adanya. Tapi di balik semua itu mereka menjalin kedekatan atau perselingkuhan.
- Untuk perihal bantu-membantu di pasar pendapat yang mengatakan tidak pernah di bantu nya istri saya, itu semua tidak benar. Karena sebelum kedatangan XXXXX,
- Anak saya yang pertama (**ANAK1**) membantu istri saya di pasar berakhir anak saya mempunyai bayi (anak).
- Pernah juga anak kedua saya (**ANAK2**) kepasar untuk membantu, tapi malah di suruh pulang sama istri saya.
- Dan anak perempuan saya belum bisa ke pasar pagi di karenakan anaknya yang masih bayi
- Untuk masalah harta, tetap pada keputusan saya. Jika penggugat mau surat permohonan di kabulkan saya.
- Saya harap penggugat mau memenuhi persyaratan yang saya ajukan ini semua saya lakukan untuk kebaikan keluarga dan anak-anak saya.
- Karena penggugat bersih keras dengan selesainya perceraian ini, penggugat akan menikah lagi dengan XXXXX dan saya harap penggugat mau memenuhi persyaratannya .

Bahwa jawaban Tergugat, Replik dan Duplik yang mana selengkap nya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 7 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. XXXXX tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor XXXXX Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 16 Mei 1990, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.007 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahw
a saksi adalah kakak kandung Penggugat kenal dengan Tergugat;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

- Bahw
a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir membeli rumah di Ds. XXXXX RT. 016 RW. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang keduanya ikut dengan Tergugat ;

- Bahw
a semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak mempunyai rumah sendiri, rumah tangga

Hal 8 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat, Tergugat sering sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan selain itu Tergugat kurang perhatian kepada isteri;

- Bahw
a sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

-Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.023 RW.003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga satu desa dan bertetangga dekat;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

- Bahw
a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir membeli rumah di Desa XXXXX RT. 016 RW. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dekat rumah orang tua

Hal 9 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Penggugat dan telah dikarunia dua orang anak, yang sekarang keduanya ikut dengan Tergugat ;

- Bahw
a semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak mempunyai rumah sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat, Tergugat sering sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan selain itu Tergugat kurang perhatian kepada isteri;

- Bahw
a sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

-Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak membenarkannya kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, hanya mengajukan 2 orang saksi yaitu :

Hal 10 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.018 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahw
a saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat dan saya berasal dari Grobog Wetan sudah 7 tahun menjadi menantu Penggugat dan Tergugat;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

- Bahw
a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal mengontrak rumah di Ds. XXXXX selama ± 7 tahun dan setelah itu membeli rumah di Ds. XXXXX dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia dua orang anak, yang sekarang keduanya ikut dengan Tergugat;

- Bahw
a semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak mempunyai rumah sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi pertengkaran, saksi tidak bergitu tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun dengar kabar kalau Penggugat ada pria idaman lain yang bernama Ismed

- Bahw
a saksi tahu Ismed adalah duda ditinggal mati dan sepengetahuan saya Ismed adalah karyawannya Penggugat dan Tergugat. Dan saya pernah

Hal 11 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan pesan WA oleh Tergugat yang isinya " saya akan nikah dengan Ismed "

- Bahw
a saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahw
a sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;

-Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa XXXXX Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga satu desa dan bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

- Bahw
a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal mengontrak rumah di Ds. XXXXX selama ± 7 tahun dan setelah itu membeli rumah di Ds. XXXXX dekat

Hal 12 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia dua orang anak, yang sekarang keduanya ikut dengan Tergugat;

- Bahw
a semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak mempunyai rumah sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi pertengkaran, saksi tidak bergitu tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun dengar kabar kalau Penggugat ada pria idaman lain yang bernama Ismed;

- Bahw
a saksi tahu Ismed adalah duda ditinggal mati dan sepengetahuan saya Ismed adalah karyawannya Penggugat dan Tergugat. Dan saya pernah ditunjukan pesan WA oleh Tergugat yang isinya " saya akan nikah dengan Ismed ";

- Bahw
a sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

-Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Terggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Hal 13 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah

Hal 14 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat telah cinta dengan perempuan lain, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena perbedaan pendapat, Tergugat sering sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan dan sekarang sudah pisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana pasal. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 15 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan pendapat, Tergugat sering sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan kemudian sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 2 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 16 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ; Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah pindah, terakhir tinggal mengontrak rumah di Ds. XXXXX selama ± 7 tahun dan setelah itu membeli rumah di Ds. XXXXX dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia dua orang anak, yang sekarang keduanya ikut dengan Tergugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak mempunyai rumah sendiri, rumah tangga Penggugat dan

Hal 17 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat, Tergugat sering sukanya mau menang sendiri kalau ada permasalahan ;

-

Bahw

a sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

-

Bahw

a Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

-

Bahw

a, Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sampai bulan Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Agustus 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan;

Hal 18 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dengan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu

Hal 19 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Panggilan 1 Penggugat | : | Rp | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan 1 Tergugat | : | Rp | 10.000,00 |

Hal 21 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 220.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Putusan. No 2437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)